

**PROPOSAL
PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN**



**DESA ADAT PEMOGAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**

**PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN, DESA ADAT PEMOGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

Nomor : 002/PPPP/III/2025

Denpasar, 15 Februari 2025

Lampiran : 1 Gabung

Perihal : Permohonan Bantuan
Dana Hibah Uang

Kepada,
Yth. Bapak Walikota Denpasar
di

Tempat

Om Swastyastu,

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan yang maha esa, Bersama ini Kami Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Dalam rangka Menggali, Melestarikan dan Mengembangkan Adat Istiadat Dan Seni Budaya Agama Hindu, Kami Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan Bermaksud Untuk Melaksanakan Upacara dan Upakara Memungkah Ngenteg Linggih, Mecaru Rsi Gana dan Pedudusan Alit.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan segala kerendahan hati, kami mohon bantuan bapak Walikota Denpasar, guna dapat meringankan beban masyarakat kami dalam melancarkan kegiatan ini.


Sebagai bahan pertimbangan bapak, kami lampirkan :

1. Rencana Anggaran Biaya
2. Struktur organisasi/kepengurusan
3. Surat keterangan domisili badan /Lembaga
4. Surat pernyataan tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya berturut turut
5. Photocopy KTP yang masih aktif
6. Photocopy Rekening BPD

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami haturkan terima kasih.

Om Santhi, santhi, santhi Om


Ketua Pengempon,

I Wawan Eka Putra Yuliantara

Sekretaris,

I Kadek Arka

Mengetahui


Kelian Dinas
Br. Panti Gede

I Gde Raka Indrakusuma


Kelian Adat
Br. Panti Gede

I Ketut Sulana


Kepala Desa Pemogan,

I Made Suwirya.SH


BENDESA
DESA ADAT PEMOGAN
KEC. DENPASAR SELATAN

I Made Suwirya.SH

Reg. No: 13 / 4 / 2025
Carhat Denpasar Selatan,



Ni Komang Pendawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001

**PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN, DESA ADAT PEMOGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pelestarian dan pembangunan pura adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga sudah terjadi kewajiban kita untuk turut andil didalamnya, Keajegan Bali dan keberadaan hindu yang dianut oleh Sebagian besar masyarakat bali dan tidak terlepas dengan Tri Hita Karananya meliputi, Pahyangan, Pawongan dan Palemahan sangat berperan tempat peningkatan Sradha dan kegiatan spiritual, tempat pembelajaran Agama, tempat beroganisasi, mempersatu warga dan kegiatan kehidupan social religious, Umat Hindu berhak dan wajib melaksanakan segala kewajiban agama sebagai sebuah dharma sesuai dengan guna dan swadarmanya masing-masing.

2. MAKSUD

- Upaya penunjang pengempon Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Untuk merealisasikan program krama Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

3. TUJUAN

- Meningkatkan srada bhakti terhadap Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan yang maha esa

4. MANFAAT

- Untuk menjadikan pengempon Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sebagai organisasi dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kegiatan sebagai salah satu budaya yang adi luhung.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (TERLAMPIR)

	Uraian	Jumlah
BANTEN		
1	Nuasen Karya	Rp 3,500,000
2	Nunas Tirta Ngingsah	Rp 2,700,000
3	Banten Upakara Neteggang, Ngingsah, Meguru Dadi, Nunggek Sunari, Ngadegang Tapini, Rare Angon, Mapengalang Sasih Lan Meguru Bendu Piduka	Rp 18,370,000
4	Banten Nuwur Tirta Pakuluh	Rp 5,920,000
5	Banten Mendak Nuntun Ngirim Kajang Kawitan Ke Segara Goa Lawah	Rp 14,340,000
6	Banten Mendak Hyang Ring Pura Dalem Puri	Rp 6,300,000
7	Banten Ring Pura Penataran Agung Besakih	Rp 1,290,000
8	Banten Ring Pura Dalem Ssetan	Rp 2,810,000
9	Banten Pemendak Ring Pemedalan Merajan	Rp 200,000
10	Banten Risampun Ida Melinggih Ring Bale Piasan	Rp 200,000
11	Banten Melaspas, Memdem Pedagingan, Lan Pecaruan Wrespati Kalpa	Rp 30,350,000
12	Banten Nilapati	Rp 45,000,000
13	Banten Melasti	Rp 13,000,000
14	Banten Mendak Siwi	Rp 3,320,000
15	Banten Puncak Karya	Rp 75,000,000
16	Banten Nganyarin (3X)	Rp 4,800,000
17	Banten Nyegara Gunung	Rp 14,500,000
18	Banten Nyineb Karya	Rp 12,500,000
	UPARENGGA	Rp 34,000,000
	KONSUMSI	Rp 48,000,000
	ILEN ILEN & GONG	Rp 30,000,000
	PERLENGKAPAN LAINNYA	Rp 15,000,000
	SESARI	Rp 10,000,000
		Rp.391.100.000

**PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN, DESA ADAT PEMOGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

5. WAKTU PELAKSANAAN

- Upacara dan Upakara Memungkah Ngenteg Linggih di Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar rencananya dimulai 14 November 2026 / setelah dana bantuan pemerintah terealisasi.

6. SUMBER DANA

- Swadaya masyarakat pengempon Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Donatur

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Besarnya kebutuhan untuk Upacara dan Upakara Memungkah Ngenteg Linggih Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

8. DASAR PERTIMBANGAN

- Sumbangsih saran kritik dan pendanaan terutama menjadikan pemikiran kami selama ini untuk terwujudnya pelaksanaan.

9. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan kehdapan Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Kepala Pengempon,
I Wawan Eka Putra Yuliantara

Sekretaris,

I Kadek Arka

Mengetahui,



Kelihan Dinas Br. Panti Gede
I Gede Raka Inrakusuma

Kelihan Adat Br. Panti Gede

I Ketut Sujana


Kepala Desa Pemogan,
I Made Murya, SH



Kecamatan
Desa Adat Pemogan,
I Ayu Anindana, ST
BENDESA
DESA ADAT PEMOGAN
C. DENPASAR SELATAN

Res. No. 12/4/2025
Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001

**PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN, DESA ADAT PEMOGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

STRUKTUR ORGANISASI / KEPENGURUSAN

Ketua : I Wyan Eka Putra Yuliantara
Sekretaris : I Kadek Arka
Bendahara : I Made Riyana
Anggota : I Nyoman Weda, S.Kom
I Made Swijana
I Nyoman Swastika

Ketua Pengempon,

I Wyan Eka Putra Yuliantara

Sekretaris,

I Kadek Arka

Bendahara

I Made Riyana

Kelihan Diras Bt. Panti Gede

I Gede Saha Indrakusuma

Mengetahui,

Kelihan Adat Bt. Panti Gede

I Ketut Sujana
KELIAN ADAT

Kepala Desa Pemogan,

I Made Swijana, SH


BENDESA
DESA ADAT PEMOGAN
Kec. Denpasar Selatan
I Made Swijana, ST

Reg. No : 19/11/2023
Camat Denpasar Selatan,

Ni Komang Pendawati, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19770920 199601 2 001

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, DESA PEMOGAN
KELIAN DINSA BANJAR PANTI GEDE**

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor : 000/013/B761/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gde Raka Indrakusuma

Jabatan : Kelian Dinas Banjar Panti Gede

Alamat lengkap : Lingkungan Panti Gede, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Lembaga : Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan

Ketua : I Wayan Eka Putra Yuliantara

Alamat : Jl. Raya Pemogan Banjar Panti Gede Pemogan

Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar 80221

Memang benar berada diwilayah kami dan Lembaga tersebut diatas memang telah ada sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



**PENGEMPON PURA PANTI PASEK PEMOGAN, DESA ADAT PEMOGAN,
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

SURAT PERNYATAAN
Nomor :01/P5/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Eka Putra Yuliantara
Jabatan : Kelihan Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan
Alamat : Jl. Raya Pemogan Banjar Panti Gede Pemogan Kecamatan Denpasar
Selatan Kota Denpasar 80221

Menyatakan bahwa Pengempon di Pura Panti Pasek Pemogan, Desa Adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tidak menerima hibah tahun ini baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Kota Denpasar.

Kami bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi permasalahan diluar ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pemogan, 15 Februari 2025

Kelihan Pengempon Pura Panti Pasek Pemogan
Denpasar Selatan



I Wayan Eka Putra Yuliantara

DINAS KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile (0361) 243672.
www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR
NOMOR : 400.6.1/665/DISBUD TAHUN 2025
TENTANG

PURA PANTI PASEK PEMOGAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pura PantiPasek Pemogan, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 04/I/PK/2025, tanggal 15 Februari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
 4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

- Menimbang :
- KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : PURA PANTI PASEK PEMOGAN yang Berkedudukan di Lingkungan Banjar Adat Panti Sari, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bendesa Adat Pemogan Nomor : 26/S.Ket/DAP/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Pemogan Nomor : 000/013/BPG/I/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Februari 2025
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Denpasar

Drs. Raka Purwantara, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720219 1999101 1 002



DESA ADAT PEMOGAN

KECAMATAN DENPASAR SELATAN

KOTA DENPASAR

ALAMAT : JL. PULAU BUNGIN 118, TELP.(0361) 26409

Email : desa.adatpemogan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomer : 26/S.Ket/DAP/II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.A. Ketut Arya Ardana, ST.
Jabatan : Bendesa Desa Adat Pemogan
Alamat : Jln Raya Pemogan Gg Manggis No 5
Br Panti Gede, Desa Pemogan

Menerangkan bahwa :

PURA PANTI PASEK PEMOGAN

Memang benar berada di wilayah Banjar Adat Panti Gede, Desa Adat Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pemogan, 17 Februari 2025
Bendesa Desa Adat
Pemogan,

BENDESA
DESA ADAT PEMOGAN
KEC. DENPASAR